



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Cianjur memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan, sehingga lingkungan hidup harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup beserta ekosistemnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan perlindungan dari pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup.
2. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah kebijakan, rencana, dan program.

17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
18. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
23. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
24. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
25. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
27. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.

28. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
29. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
30. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
32. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
33. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
34. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
35. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
38. Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berwujud bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.
39. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
40. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang, daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif.

41. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
42. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
43. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
44. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
45. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
46. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
47. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
48. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

49. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
50. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
51. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
52. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
53. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
54. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
55. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
56. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
57. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
58. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau kegiatan.
59. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
60. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

61. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki AMDAL kawasan.
62. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
63. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
64. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
65. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
66. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
68. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
69. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
70. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
71. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

72. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
73. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
74. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan hidup global.

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian ;
- e. pemeliharaan;
- f. pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. peran masyarakat;
- i. sistem informasi lingkungan hidup;
- j. perizinan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sanksi administratif;
- m. penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bupati bertugas dan berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH;
 - d. melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan;

- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal, yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan lain di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan RPPLH Daerah

Pasal 6

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
- a. RPPLH provinsi; dan
 - b. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion di Daerah.

- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah dilakukan melalui koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 7

- (1) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas membantu Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di Daerah
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi lingkungan hidup di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dari daya tampung lingkungan hidup Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat melaksanakan pengendalian sesuai dengan tugas, kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas dapat menggunakan laboratorium lingkungan hidup Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban untuk melakukan pemenuhan persyaratan laboratorium lingkungan hidup sesuai dengari peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan laboratorium lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 12

Instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. persetujuan lingkungan;
- f. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- g. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- h. analisis risiko lingkungan hidup;
- i. audit lingkungan hidup; dan
- j. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmupengetahuan.

Pasal 13

- (1) KLHS wajib disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan / atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyusun Kebijakan, Rencana dan Program.
- (7) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ditolak.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
- a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup kecuali:
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur berdasarkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi meliputi kerusakan ekosistem, kerusakan akibat pertambangan, kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan akibat perubahan iklim dan kerusakan akibat eksploitasi air tanah.

Paragraf 5

Persetujuan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penyusunan AMDAL dan Uji kelayakan AMDAL; atau
 - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan.
- (5) Dalam hal perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan eksisting.
- (6) Bentuk pengakhiran persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditahap pasca operasi.
- (7) Pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:

- a. AMDAL;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Pasal 19

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup
- (2) Kriteria mengenai dampak penting dan Kriteria usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang, maka dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat.
- (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
- (4) Tim uji kelayakan lingkungan hidup bertugas melakukan uji kelayakan AMDAL untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh Bupati.

- (5) Bupati menetapkan Keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
- (6) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.
- (3) hasil penyusunan AMDAL yang disusun oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi tanggungjawab penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan dan tata cara sertifikasi serta kriteria kompetensi penyusun AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wajib dimiliki usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

- (2) Pemeriksaan administrasi dan substansi UKL-UPL dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Pemenuhan administrasi dan substansi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Proses penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah.
- (6) Tata cara penyusunan dan pemeriksaan UKL UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 25

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan usaha dan/atau kegiatan mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
- (4) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (5) Muatan dan tata cara pengisian formulir SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dari Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab atas biaya penyusunan AMDAL atau formulir UKL UPL.
- (2) Biaya operasional tim uji kelayakan lingkungan hidup berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 28

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 6

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 30

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan
 - b. pengembangan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.

Paragraf 7

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 8
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pelaksanaan analisis resiko lingkungan hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 33

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan didorong untuk melakukan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i secara sukarela dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Penanggulangan

Pasal 34

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b wajib dilakukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, ganti rugi, dan/atau tuntutan pidana.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 35

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c wajib dilakukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk:
 - a. deposio berjangka;
 - b. tabungan bersama;
 - c. bank garansi; dan/atau
 - d. lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA) kabupaten.

- (2) Penyusunan dan penetapan Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan mutu air.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 38

- (1) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah;
 - c. penetapan baku mutu air limbah;
 - d. persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air;
 - f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber air limbah dari:

- a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.
 - (4) Hasil pengolahan air limbah dari sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah dan alokasi beban pencemar air.
 - (5) dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha.
 - (6) penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah.
- (2) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b;
 - b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan /atau
 - c. pembuangan ke badan air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.
- (3) pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Baku mutu air limbah ditetapkan pada usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan:

- a. pembuangan air limbah ke badan air permukaan;

- b. pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu;
- c. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
- d. bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib:
 - a. membuat kajian teknis; dan/atau
 - b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
- (2) Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci pelaku usaha dalam kawasan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan, mempersyaratkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah pada RKL RPL rinci.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Tata cara permohonan, penilaian, penerbitan, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam penenuhan baku mutu air limbah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. Tenaga ahli perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap persetujuan teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 - b. Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya baku mutu air limbah.
- (3) Hasil dari verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memenuhi persetujuan teknis, Kepala Dinas menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi persetujuan teknis, Kepala Dinas memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Kepala Dinas melakukan pengawasan.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan baku mutu air limbah terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan pengawasan.

Pasal 46

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan pengelolaan mutu air dalam biaya produksi dan/atau operasinya.
- (2) Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. pengelolaan air limbah;
 - c. pemantauan air limbah dan mutu air;
 - d. penanggulangan pencemaran air;
 - e. pemulihan mutu air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
 - f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian pencemaran air;
 - g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian pencemaran air;
 - h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian pencemaran air.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 47

- (1) Sistem perdagangan alokasi beban pencemar air terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan air limbah; dan
 - b. alokasi beban pencemar air dari usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

Perdagangan alokasi beban pencemar air Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 49

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan hanya dapat membuang air limbah ke badan air permukaan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang dimilikinya.
- (2) Pelanggaran terhadap pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 50

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi pencemaran air, penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. lokasi;

- b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Kepala Dinas dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Air

Pasal 52

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya pencemaran air, Kepala Dinas dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 54

Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan jika:

- a. lokasi pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan / atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air.

Bagian Keenam

Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf I Umum

Pasal 55

- (1) Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU) kabupaten.
- (2) Penyusunan dan penetapan RPPMU berdasarkan:
- a. RPPMU Nasional;
 - b. RPPMU Provinsi; dan
 - c. Nilai Konsentrasi Udara ambien tertinggi dikelas WPPMU.
- (3) Penyusunan dan penetapan RPPMU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 56

Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui penetapan:

- a. baku mutu emisi;
- b. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
- e. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
- f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 57

- (1) Baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a diterapkan pada:
 - a. sumber emisi tidak bergerak; dan
 - b. sumber emisi bergerak.
- (2) Baku mutu emisi sumber emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk usaha dan / atau Kegiatan dengan:
 - a. dampak emisi rendah; dan
 - b. dampak emisi tinggi.
- (3) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk usaha dan / atau kegiatan dengan dampak emisi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk usaha dan / atau kegiatan dengan dampak emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan persetujuan teknis.
- (5) Dalam hal kegiatan dengan dampak emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihasilkan oleh pelaku usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci mempersyaratkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi pada RKL-RPL rinci.

- (6) Dalam hal baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan oleh Menteri, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis.
- (7) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) kepada Kepala Dinas melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (8) Kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan proses penerbitan persetujuan teknis
- (9) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memuat:
 - a. standar teknis pemenuhan baku mutu emisi;
 - b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. sistem manajemen lingkungan.
- (10) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara, untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara serta terpenuhinya baku mutu emisi.
- (2) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara berupa memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Kepala Dinas menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Kepala Dinas memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.

- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai dasar Kepala Dinas melakukan pengawasan.

Pasal 59

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan emisi:
 - a. Produk dari usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. Penggunaan alat transportasi darat berbasis non jalan; dan/atau
 - c. penggunaan alat berat, wajib memenuhi ketentuan baku mutu emisi.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi ketentuan baku mutu emisi
- (3) Pemenuhan ketentuan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 tahun; dan
 - b. pengukuran dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.
- (4) Pemenuhan ketentuan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Paragraf 3 Penanggulangan

Pasal 60

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Komunikasi, pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara;
 - b. penghentian sumber pencemaran udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Penghentian sumber Pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian pencemaran udara kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati.

Pasal 61

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan, Kepala Dinas menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (3) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara.
- (2) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya pencemaran udara.
- (3) Biaya Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada setiap orang yang melakukan pencemaran udara.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Pencemaran Pesisir dan/
atau Kerusakan Laut

Paragraf 1
Pengendalian

Pasal 63

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan mutu laut dilaksanakan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan mutu laut sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan mutu laut melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pembatasan limbah ke laut;
 - c. pencegahan sampah ke laut; dan
 - d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedelapan
Pengendalian kerusakan lingkungan hidup

Pasal 64

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku Kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kriteria baku kerusakan:
 - a. terumbu karang;
 - b. mangrove;
 - c. padang lamun;
 - d. tanah untuk produksi biomassa;
 - e. gambut;
 - f. karst;

- g. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - h. lahan akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
 - i. lahan akibat usaha dan/atau pengambilan air tanah; dan
 - j. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Upaya pengendalian kerusakan lahan akibat usaha dan/atau pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya pengendalian intrusi air laut dan amblesan tanah.
- (4) pengendalian intrusi air laut dan amblesan tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. pengendalian pengambilan air tanah di daerah pantai;
 - b. melaksanakan penanaman mangrove atau tanaman endemik setempat di sepanjang sempadan pantai
 - c. mengurangi debit pengambilan air tanah pada zona rawan, kritis dan rusak;
 - d. meningkatkan pengimbuhan air tanah dengan membuat lubang resapan biopori, sumur resapan dan / atau sumur injeksi; dan;
 - e. melakukan rehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah; dan
 - f. menetapkan kawasan larangan pengambilan air tanah apabila diperlukan.
- (5) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Limbah B3, dan Pengelolaan Limbah Non B3

Paragraf 1

Pengelolaan Limbah

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan limbah B3; dan

b. pengelolaan limbah non B3.

- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 meliputi:

- a. penyimpanan limbah B3; dan
- b. pengumpulan limbah B3.

Paragraf 2

Penyimpanan Limbah B3

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang sudah memiliki perizinan.
- (3) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah sesuai kewenangannya.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) dilarang melakukan pencampuran B3 yang disimpannya.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi:

- a. standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha bagi penghasil limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/ atau
 - b. rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan, bagi:
 1. penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan
 2. instansi pemerintah yang menghasilkan limbah B3.
- (3) Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3.
- (4) Tata cara pengintegrasian standar Penyimpanan Limbah B3 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengumpulan Limbah B3

Pasal 69

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan limbah B3, pengumpul limbah B3 wajib memiliki:
- a. persetujuan lingkungan; dan
 - b. perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan limbah B3.

- (2) Untuk mendapat persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengumpul limbah B3 wajib memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3.
- (3) Pengumpul limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran limbah B3.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (2) pengumpul limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas sesuai kewenangan.
- (2) Kepala Dinas yang membidangi lingkungan hidup menyelenggarakan pemberian persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai ayat (1).
- (3) Persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib melaporkan pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 paling lambat 14 (empat belas hari) kerja sejak selesainya pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3.
- (2) Laporan pengumpulan limbah B3 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling cepat 6 (enam) bulan sejak persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 diterbitkan.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Berdasar laporan pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Kepala Dinas melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas pengumpulan limbah B3:
 - a. sesuai dengan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, Kepala Dinas sesuai kewenangannya menerbitkan SLO kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tidak sesuai Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, Kepala Dinas sesuai kewenangannya menyampaikan surat agar pengumpul limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan dalam perizinan berusaha.

Pasal 73

Pengelola limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan teknis untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

- a. menghentikan usaha dan/atau Kegiatan;
- b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas pengumpulan limbah B3; atau
- c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas pengumpulan limbah B3.

BAB VI
PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup.
- (2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kualitas dan kuantitas air;
 - b. kualitas udara; dan
 - c. kualitas tanah.
- (3) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas dan Kuantitas Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

Pemeliharaan kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air

Pasal 76

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;

- b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu;
 - b. upaya menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah melalui penghijauan, pembangunan waduk resapan air di daerah imbuhan air tanah, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;
 - c. upaya memelihara kawasan sekitar mata air dengan melarang usaha dan/atau kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari mata air;
 - d. pelestarian /pengawetan sumber daya air melalui:
 - 1. penghematan penggunaan air tanah ;
 - 2. peningkatan kapasitas imbuhan air tanah;
 - 3. pengendalian penggunaan air tanah; dan/atau
 - 4. pengendalian pencemaran air.
 - e. mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan air tanah untuk memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara teknis tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;
 - f. pengembang perumahari didorong untuk melakukan upaya penampungan dan peresapan air hujan ke dalam tanah serta pemanenan air hujan melalui pembuatan lubang resapan biopori atau sumur resapan; dan
 - g. penetapan kawasan resapan air.
- (4) konservasi sumber air sebagaimana dimaksud ayat (3) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 77

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan
Pesisir Sebagai Pengendali Dampak
Perubahan Iklim

Pasal 78

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c meliputi upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.

- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud ayat huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan SLO.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1 Umum

Pasal 79

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2 Konservasi Kualitas Udara

Pasal 80

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.

- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfer

Pasal 81

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada bidang-bidang prioritas terukur, dilaporkan, dan diverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK.
- (3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO) dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan ozon skala Daerah.
- (4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Daerah dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak hujan asam, dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Emisi.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 82

- (1) Pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. konservasi secara mekanik;

- b. konservasi secara biologis;
- c. konservasi secara kimia; dan
- d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 83

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. mengetahui dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang;
 - c. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f. melakukan pengaduan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang mempunyai hak memperoleh Materi pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain sesuai dengan kurikulum pendidikan.

Pasal 84

- (1) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (3) huruf f dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk usaha dan / atau kegiatan yang Persetujuan lingkungannya diterbitkan di Daerah.
- (2) Setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (3) Dalam hal obyek aduan merupakan usaha dan / atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan perizinan berusaha, Perangkat Daerah yang membidangi penegakan hukum melakukan penanganan pengaduan.
- (4) Penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 85

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. memelihara Pelestarian fungsi lingkungan;
 - c. mendukung upaya pencegahan penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup; dan
 - d. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan / atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- (3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib membuat sumur resapan, sumur imbuhan air tanah pada daerah tangkapan air dan atau ruang terbuka hijau, untuk tetap menjaga Pelestarian tanah dan airtanah.
- (5) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, wajib memberikan air paling kurang 10% (sepuluh persen) dari jumlah debit yang ditetapkan dalam surat izin, kepada masyarakat setempat.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi sumber daya air hujan, dan air sungai dengan cara-cara yang tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan.
- (7) Setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, perguruan tinggi maupun pondok pesantren wajib menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.
- (8) Untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak sekolah berkewajiban melaksanakan:
 - a. kebijakan berwawasan lingkungan;
 - b. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
 - c. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
 - d. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 86

Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
- k. melakukan usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Daerah dengan memanfaatkan air tanah dari titik pengambilan di wilayah Daerah;
- l. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai atau pantai;
- m. melakukan penebangan, perusakan, dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai atau pantai;
- n. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang memanfaatkan air tanah tanpa memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air tanah, pertambangan tanpa memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan pemanfaatan air tanah pada zona rawan, kritis, dan rusak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hasil penelitian;
- q. berburu burung yang berkeliaran di tempat umum; dan
- r. menangkap ikan dengan racun, setrum dan sejenisnya.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 87

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/ atau laporan;
 - d. pelaksanaan ke atau PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/ atau bermitra dengan pemerintah daerah dan/ atau lembaga lainnya; dan/ atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/ anggota masyarakat lainnya.

BABIX

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 88

- (1) Kepala Dinas sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen lingkungan hidup;

- b. pelaporan persetujuan lingkungan;
 - c. status lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penetapan sanksi administratif; dan
 - g. informasi lingkungan hidup lainnya.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 89

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup di Daerah untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. tanah;
 - b. air; dan
 - c. udara
- (3) Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 90

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, dapat menyelenggarakan kerjasama Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 91

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan di daerah.
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 92

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - a. perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Daerah; atau
 - b. persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pengawasan dan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah daerah menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dan dokumen dan/atau membuat catalan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/ atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Periyidik Negeri Sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 94

- (1) Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung; dan / atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dliakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan /atau Kegiatan secara:
 - a. reguler; atau
 - b. insidental.

- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan hidup, pejabat pengawas Lingkungan hidup segera melakukan pengawasan langsung.
- (6) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 95

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (5) dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi;
 - b. adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau;
 - c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh pelaku Usaha dalam kawasan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan

Pasal 97

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan /atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 98

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
- b. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan;
- c. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Juni 2022
BUPATI CIANJUR

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



CECEP S. ALAMSYAH